

Telaah Dampak Kejahatan Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup Menurut HAM

Dardiri Hasyim*

Abstrak: Persinggungan antara kerusakan ekologis dengan HAM tidak terlepas dari konteks perkembangan HAM yang selalu dinamis. Munculnya generasi ketiga HAM, yaitu hak solidaritas terkait dengan bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga dan persepsi negara-negara berkembang bahwa tatanan internasional yang cenderung melemahkan dan memarjinalkan mereka. Negara-negara berkembang menuntut perlakuan adil dan membangun suatu sistem dan tatanan dunia yang dapat memperlancar keadilan distributif.

Persoalan lingkungan hidup ditinjau dari perspektif HAM mencakup 2 (dua) jenis HAM yaitu hak untuk menikmati sumber daya alam dan hak untuk memperoleh perlindungan atas dampak kerusakan lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum HAM internasional, hak pertama merupakan hak menentukan nasib sendiri, sedangkan hak yang kedua merupakan hak atas lingkungan yang layak.

Kata kunci: kejahatan korporasi, lingkungan hidup, HAM

Pendahuluan

Dewasa ini, korporasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling penting. Korporasi berkembang menjadi institusi, tidak saja dalam dunia bisnis yang mencari keuntungan, melainkan juga sebagai bentuk organisasi publik dan swasta yang tujuannya tidak mencari keuntungan. Korporasi telah tumbuh menjadi konsep yang canggih dalam bekerja sama dan pengumpulan modal. Berbeda dengan aktivitas ekonomi masyarakat primitif yang hanya dilakukan secara individual atau paling jauh antar kelompok keluarga, korporasi dihimpun dengan mengikutsertakan pihak-pihak luar, bahkan melampaui batas-batas negara.

Menurut Sulaiman, korporasi terbentuk ketika orang-orang mulai berhimpun (mengorganisasikan diri) untuk keperluan

* Dosen Universitas Islam Batik Surakarta

mengumpulkan kapital (modal).¹ Menurut Loebby Loqman (2005: 3) korporasi adalah suatu kumpulan dagang yang sudah berbadan hukum.² Menurut Gillies, korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum yang mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, maka diakui oleh hukum seperti memiliki kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat dipertanggung jawabkan atas kejahatan yang dilakukan.³ Subekti mencontohkan badan hukum atau korporasi misalnya adalah suatu perkumpulan dagang yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan orang atau yayasan, atau bentuk-bentuk korporasi lainnya.⁴

Kegiatan bisnis ataupun dunia usaha pada umumnya merupakan landasan utama bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat kompetisi. Berkembangnya perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesat, ditambah lagi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada aktivitas perekonomian telah menghadirkan berbagai bentuk kejahatan yang pada akhirnya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana. Kejahatan bisnis merupakan bentuk kejahatan yang bersifat umum yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan ekonomi dan biasanya dilakukan oleh korporasi atau secara terorganisir sehingga disebut dengan kejahatan korporasi.

Kejahatan korporasi secara umum dapat digambarkan sebagai segala jenis kejahatan yang berhubungan dengan korporasi, baik oleh perorangan maupun secara kelompok yang terorganisir, baik adanya korban yang ditimbulkan maupun tidak. Korporasi sebagai akar kejahatan *white collar crime* (kejahatan kerah putih), menurut Clinard dan Yeager merupakan kejahatan *white collar*, tetapi dengan tipe khusus. Kejahatan korporasi sebenarnya

¹ S. Sulaiman. *Otopsi Kejahatan Bisnis* (Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2001), h. 1-2.

² Loebby Loqman. *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian* (Jakarta: Datacom, 2005), h. 3.

³ Dalam M. Arief Amrullah. *Kejahatan Korporasi* (Malang: Bayu Media, 2006), h. 211-212.

⁴ Dalam M. Arief Amrullah, *Ibid.*, h. 201.

adalah kejahatan organisasi yang terjadi dalam konteks hubungan yang kompleks dan harap-harapan di antara dewan direktur, eksekutif, dan manager di suatu pihak dan di antara perusahaan induk, perusahaan cabang, dan anak perusahaan di lain pihak.⁵

Joseph F. Sheley dalam bukunya *Explaining Crime* (1987) mengemukakan bahwa kejahatan korporasi dibagi dan didefinisikan dalam enam kategori, yaitu: perusahaan tidak melaporkan besar keuntungan yang sebenarnya kepada pemegang saham, mengelabui publik tentang produk-produknya terutama yang berkaitan dengan mutu dan bahan, membuat laporan pajak yang tidak benar, perusahaan yang tidak memperhatikan keselamatan kerja para karyawannya, berkolusi dengan partai politik dengan memberikan sumbangan kampanye, dan proses produk yang menimbulkan polusi, seperti debu, limbah, suara dan lain sebagainya.⁶

Menurut Ida Bagus Rahmadi Supancana, kejahatan korporasi dalam dimensinya yang baru dewasa ini memiliki ciri-ciri: merupakan *super white crime* (rumit, canggih, sulit dilacak, dan tidak menghilangkan bekas), bersifat lintas batas nasional (transnasional), menggunakan alat teknologi tinggi sebagai alat bantu, sangat terorganisir, melibatkan kerja sama pengusaha dan penguasa, dan menggunakan cara rekayasa korporasi yang canggih.⁷

Ida Bagus juga mencatat berbagai fakta dan data tentang kejahatan korporasi, baik nasional maupun internasional. Di tingkat internasional misalnya Amerika Serikat (Kasus Enron, Worldcom, Xerox, Adelphia, Pequot Capital Management), Jepang (Kanebo, Odakyu, Electronic Railway Group, Mitsubishi Estate, Meiji Yasuda Life Insurance, Livedoor Co, Mac Asset Management), Malaysia (human trafficking), Ukraina (radiasi

⁵*Ibid.*, h. 40.

⁶ Singgih, *Kejahatan Korporasi Yang Mengerikan* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2005), h. 11.

⁷ Ida Bagus Rahmadi Supancana, "Dimensi Baru Kejahatan Korporasi", *Makalah*, disampaikan pada Forum Continuing Legal Education yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 4 Desember 2007, h. 10.

nuklir), Korea Selatan (Kookmin). Di tingkat nasional misanya kasus BLBI, illegal logging, illegal fishing, illegal minning, money loundering, insider trading, ekspor fiktif, human trafficking, Indorayon, Freeport, Buyat, Kimia Farma, ITMA).⁸

Kejahatan yang dilakukan oleh korporasi banyak berakibat pada kerusakan lingkungan hidup. Meentje Simatauw mencatat setidaknya ada 3 (tiga) jenis perusak lingkungan yang hadir di dunia dan mengancam keselamatan dan kesejahteraan masyarakat lokal di negara-negara berkembang: *pertama*, adalah industri pertanian global; *kedua*, industri pertambangan; dan *ketiga*, adalah industri kehutanan.⁹

Kasus lumpur Lapindo yang hingga kini masih terus bergulir juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi. WALHI dalam siaran persnya menyatakan bahwa dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup, tragedi lumpur panas PT. Lapindo Brantas dinyatakan sebagai kejahatan korporasi, dengan unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Bab IX Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 23/1997), telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran. Pada pasal 46 UU No.23/1997 dinyatakan bahwa apabila badan hukum terbukti melakukan tindak pidana, maka sanksinya dijatuhkan selain terhadap badan hukum, juga terhadap mereka yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut.¹⁰

Lingkungan hidup yang sehat dan layak adalah hak setiap manusia dan dilindungi secara yuridis, baik di tingkat internasional maupun nasional. Gangguan pada lingkungan hidup dapat berakibat mengancam kehidupan manusia. Tulisan

⁸ Lebih lanjut tentang kasus-kasus tersebut, lihat Ida Bagus Rahmadi Supancana, *Ibid.*, 2-14.

⁹ Meentje Simatauw, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono, *Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis* (Kupang: Yayasan PIKUL, 2001), hal. 33.

¹⁰ Ivan Valentine Agung Tindakan Kejahatan Korporasi PT. Lapindo Brantas Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Sidoarjo Jawa Timur dalam www.walhi.or.id.

ini akan menelaah kejahatan korporasi yang berakibat pada berbagai kerusakan lingkungan hidup ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Kejahatan Korporasi Menurut HAM

Persinggungan antara korporasi dengan HAM, menurut Jimly Asshiddiqie, paling tidak terkait dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber daya alam, dan hak-hak pekerja. Secara lebih luas, struktur hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal antara produsen juga memiliki potensi dan peluang terjadinya tindakan-tindakan sewenang-wenang terhadap pihak konsumen yang mungkin diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil.¹¹

Terkait dengan hak atas lingkungan hidup, instrumen perlindungan hak atas lingkungan hidup disebutkan dalam Kovenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Beberapa pasal yang termaktub dalam kovenan ini merupakan "kunci" bagi pengembangan konstitusi tentang hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan yang sehat telah diakui oleh konstitusi nasional Afrika Selatan, Korea Selatan, Ekuador, Hungaria, Peru, Portugal, dan Filipina.

Di Indonesia, pengakuan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan layak sebagai hak asasi manusia baru muncul pada tahun 1982. UU No. 4/1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Lingkungan Hidup adalah peraturan yang pertama kali menyebutkan hak warga negara terhadap lingkungan hidup. Kemudian UU No. 4/1982 digantikan UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sementara hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik di Indonesia baru disebut secara eksplisit diakui sebagai HAM melalui TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, "Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Makalah*, disampaikan dalam *Studium General* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005, h. 18-19.

Dalam perkembangannya, pada tanggal 23 September 1999 Presiden dan DPR mengesahkan UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia yang menempatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dalam Bab Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, di bawah bagian Hak untuk Hidup. Pasal 9 ayat (3), menyebutkan, "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Kebijakan pembangunan yang mengabaikan aspek perlindungan lingkungan dapat mengakibatkan merosotnya mutu lingkungan. Kerosotan mutu lingkungan mengancam hak hidup manusia. Keterkaitan degradasi lingkungan hidup dapat terlihat di negara-negara berkembang dan miskin. Kemiskinan mendorong manusia untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara berkelanjutan. Kemiskinan mempersulit negara menyetor biaya perlindungan lingkungan yang dibutuhkan.

Lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah bagian dari HAM. Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup menyebabkan pelanggaran HAM, dan pola-pola represi dan tidak demokratis yang merupakan pelanggaran HAM senantiasa menyertai/mengancam perjuangan masyarakat dalam mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.¹²

Persinggungan antara kerusakan ekologis dengan HAM tidak terlepas dari konteks perkembangan HAM yang selalu dinamis. Dinamika ini dipengaruhi oleh faktor pola relasi hubungan internasional, peta dan tatanan politik ekonomi internasional, dan situasi dan kondisi lingkungan hidup dewasa ini.

Globalisasi yang semakin pesat, menurut Martin Khor¹³ mengakibatkan krisis pembangunan berkelanjutan. Indikasinya

¹² Achmad Santosa, *Lumpur Lapindo dan Pelanggaran HAM* dalam www.mediacenter.or.id.

¹³ Martin Khor, *Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas, 2002), hal. 5. Kelompok yang

tampak pada kegagalan negara-negara berkembang dalam merealisasikan komponen-komponen pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya kondisi tersebut berdampak pada ketidakmampuan negara untuk memantau krisis lingkungan yang terjadi di negaranya.

Fakta krisis lingkungan tersebut, menurut Walden Bello, salah satunya dipicu akibat sebagian besar dari 15 (lima belas) negara pengutang terbesar di dunia ketiga telah melipatgandakan eksploitasi hutan mereka sejak akhir tahun 1970-an. Hal tersebut sangat terkait dengan kebutuhan untuk membayar utang melalui perluasan ekspor berbagai sumber daya alam dan komoditas seperti kayu dan bahan galian. Akibatnya, basis-basis sumber daya alam di negara-negara tersebut mengalami laju penipisan dan degradasi secara cepat.¹⁴

Di tengah kondisi tersebut, muncul generasi ketiga hak asasi manusia, yaitu hak solidaritas. Munculnya hak generasi ketiga tersebut dewasa ini terkait dengan bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga dan persepsi negara-negara berkembang bahwa tatanan internasional yang ada cenderung melemahkan dan memarjinalkan mereka. Hal itu juga dapat dipandang sebagai tuntutan negara-negara berkembang untuk perlakuan yang adil dan membangun suatu sistem dan tatanan dunia yang dapat memperlancar keadilan distributif. Perkembangan tersebut menampakkan 2 (dua) ciri hak generasi ketiga HAM yakni: (1)

termarjinalkan dan termiskinkan dalam perspektif HAM disebut sebagai kelompok rentan (*vulnerable group*). Kerentanan ini disebabkan karena struktur politik, ekonomi, dan social yang berlaku di tataran masyarakat mendiskriminasikan kelompok ini dalam menikmati hak-hak asasinya. Komite PBB untuk Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang mengidentifikasi kelompok rentan sebagai berikut: petani yang tidak memiliki tanah, pekerja di desa, pengangguran di desa, pengangguran di kota, kaum miskin kota, anak-anak, usia lanjut, dan masyarakat adat. Lihat Asbjorn Eide, *Hak Atas Standar Hidup yang Layak Termasuk Hak Pangan dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya: Esai-Esai Pilihan*, Ihdhal Kasim dan Johannes da Masenus Arus (ed.), Jakarta, 2001, hal. 108.

¹⁴ Dalam Martin Khor, *ibid*, hal. 62.

hak-hak ini bersifat kolektif; dan (2) perwujudan hak-hak ini bergantung pada kerjasama internasional.¹⁵

Berdasarkan pada konsepsi di atas, titik-titik pertautan antara lingkungan hidup dan HAM paling tidak melingkupi 2 (dua) HAM yakni : *pertama*, hak untuk menikmati sumber daya alam; dan *kedua*, hak untuk memperoleh perlindungan atas dampak kerusakan lingkungan hidup. Kedua titik ini berujung pada dampak pemanfaatan sumber daya alam terhadap lingkungan hidup dan kehidupan setiap individu manusia. Dalam perspektif hukum HAM internasional permasalahan hak yang pertama dapat dikonstruksikan sebagai hak menentukan nasib sendiri, sedangkan hak yang kedua dikonstruksikan sebagai hak atas lingkungan yang layak.

Dimensi ekonomi dari hak menentukan nasib sendiri terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berada dalam teritori suatu bangsa. Setiap bangsa harus secara bebas menguasai kekayaan alam dan sumber dayanya.¹⁶ Kedua dimensi tersebut tercermin dalam Pasal 1 pada 2 (dua) kovenan hak asasi manusia utama, yakni Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Rumusan hak menentukan nasib sendiri pada kedua kovenan ini sama. Dimensi politik hak menentukan nasib sendiri terbaca pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan, "Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka."

Pasal 1 (2) menegaskan dimensi ekonomi hak menentukan nasib sendiri. Pasal tersebut menyebutkan, "Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama

¹⁵ Scott Davidson, *ibid*, hal. 61-62.

¹⁶ J.A. Walkate, *Perjanjian Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Peter Baehr, *et.al* (Penyunting) (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 127.

ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan dan hukum internasional.” Kesamaan rumusan Pasal 1 dari kedua kovenan di atas, menurut Emil Kleden menunjukkan bahwa pada prinsipnya, kedua jenis kategori hak ini tidak dapat dipisahkan, karena berpijak pada salah satu hak dasar, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri.¹⁷

Secara yuridis, jaminan suatu negara atas kedaulatan sumber daya alam telah diatur dalam instrumen hukum internasional. Ruang lingkup pengaturannya tidak terbatas hanya pada penguasaan atas sumber daya alam semata, namun meluas pada terbangunannya tatanan ekonomi internasional yang berkeadilan dan berkesetaraan. Pasal 22 Deklarasi Universal HAM secara implisit menjamin hak atas penentuan nasib sendiri karena pasal ini berkenaan dengan realisasi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya melalui kerjasama internasional. Pasal 28 menambahkan bahwa setiap orang berhak atas suatu tatanan sistem sosial internasional di mana hak-hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi dapat dilaksanakan.¹⁸

Dalam konteks globalisasi, pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri secara eksternal masih relevan untuk diperjuangkan oleh negara-negara berkembang untuk menuntut 2 (dua) hal, yakni : *pertama*, kedaulatan untuk menentukan sistem ekonomi; dan *kedua*, kedaulatan untuk mengelola sumber daya alam tanpa intervensi dari negara lain. Tuntutan ini semestinya menjadi wahana penggerak dan simbol perlawanan bagi negara-negara berkembang sebagai upaya merestrukturisasi, meredefinisi, dan mendekonstruksi sistem dan tatanan globalisasi ekonomi yang diskenario dan didesain oleh negara-negara maju yang nyata-nyata telah menafikan hak menentukan nasib sendiri. Hak menentukan nasib sendiri merupakan payung bagi terwujudnya

¹⁷ Emil Kleden, *Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Adat*, makalah dalam Seminar Sehari “Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Melalui Kebijakan Pemerintah” diselenggarakan oleh Komnas HAM, hotel Sheraton Media, Jakarta, 9 Desember 2005.

¹⁸ Philip Alston, *Hukum Internasional dan Hak atas Pangan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat di Dunia yang Berubah*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994, hal. 139.

hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri berarti juga melanggar hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya setiap orang yang mendiami suatu negara. Upaya negara-negara maju melalui skenario utang finansial, penerapan program penyesuaian struktural, dan investasi asing jelas melanggar hak negara untuk menentukan nasib sendiri. Skenario tersebut merupakan cara-cara untuk memaksakan tatanan ekonomi neoliberal untuk diadopsi dan diimplementasikan ke dalam kebijakan publik. Apabila ditelisik lebih jauh globalisasi ekonomi sebagai fenomena mondial memperlihatkan 2 (dua) dimensi yakni, *pertama* dimensi ekonomi dan korporasi. *Kedua*, dimensi politik dan negara. Kedua dimensi direalisasikan melalui program-program 3 (tiga) mesin globalisasi yaitu, *pertama* lembaga keuangan internasional (*International Financial Institutions/IFI's*), *kedua*, Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), dan *ketiga* perusahaan multinasional (*Multinational Corporation/MNC* atau *Transnational Corporation/TNC*).¹⁹

Jika dilihat dari relasi kepentingan antara 3 (tiga) pelaku yakni negara, pasar, dan masyarakat sipil dalam tatanan ekonomi politik saat ini, maka dapat dipastikan masyarakat sipil menjadi korbannya. Dalam situasi dan kondisi demikian, masyarakat sipil harus berhadapan dengan 2 (dua) pihak yang berpotensi melakukan pelaku pelanggaran HAM yakni; *pertama* negara; dan *kedua*, pemilik modal. Namun realitasnya, kecenderungannya yang terjadi adalah bahwa pasar melalui kekuatan modalnya malah memanfaatkan otoritas yang dimiliki negara untuk menetapkan kebijakan publik yang menguntungkan kepentingannya dan sekaligus mereduksi otoritas negara dalam mengurus sektor-sektor kesejahteraan.²⁰

¹⁹ M. Ridha Saleh, *Ecoside: Politik Kejahatan lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Walhi, 2005, hal. 50.


²⁰ Ichsan Malik, et.al, *Buku Sumber, Menyeimbangkan Kekuata : Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Jakarta, Yayasan Kemala, 2003, hal.46.

Potensi pelanggaran HAM begitu besar, Matthew Lippman menyetengahkan 4 (empat) faktor bagi masuknya korporasi global sebagai aktor yang berkewajiban menjamin dan melindungi HAM yang tertuang dalam berbagai konvensi HAM. Keempat argumen tersebut meliputi: (i) kekuasaan ekonomi perusahaan multi nasional; (ii) sifat internasional dari perusahaan multinasional; (iii) dampak operasi perusahaan multi nasional; dan (iv) terbatasnya kemampuan negara-negara berkembang dalam mengatur tingkah laku perusahaan multinasional.²¹

Negara-negara maju melalui TNC yang beroperasi di negara-negara berkembang melanggar 2 (dua) HAM yang mendasar yakni hak menentukan nasib sendiri dan hak atas lingkungan yang layak. Pada titik ini pula hak-hak individu-individu baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya penduduk yang bertempat tinggal di wilayah TNC beroperasi telah dilanggar secara sistematis dan terstruktur.

Hak atas lingkungan tidak secara spesifik dirumuskan secara hukum dalam instrumen internasional HAM, maka keberadaan hak atas lingkungan dihadirkan dengan membuat penafsiran yang luas terhadap isi dari hak atas hidup (*right to life*), sebagaimana banyak ditegaskan dalam konstitusi berbagai negara, termasuk Indonesia, yaitu: pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

²¹ *Ibid.*



Bagan 5. Dampak Kejahatan Korporasi Terhadap Lingkungan Hidup Ditinjau dari Perspektif HAM

Penutup

Persinggungan antara korporasi dengan HAM setidaknya terkait dengan hak atas lingkungan yang bersih dan sehat, hak atas ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber daya alam, dan hak-hak pekerja. Terkait dengan hak atas lingkungan hidup, Kovenan Internasional untuk Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan "kunci" bagi pengembangan konstitusi tentang hak atas lingkungan hidup. Hak atas lingkungan tidak secara spesifik dirumuskan secara hukum dalam instrumen internasional HAM, sehingga keberadaan hak tersebut dihadirkan dengan membuat penafsiran yang luas terhadap isi dari hak atas hidup.

Di Indonesia, pengakuan hak atas lingkungan hidup ditegaskan dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tentang Hak Asasi

Manusia. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia menempatkan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik dalam Bab Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, di bawah bagian Hak untuk Hidup. Pasal 9 ayat (3), menyebutkan, "Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Persinggungan antara kerusakan ekologis dengan HAM tidak terlepas dari konteks perkembangan HAM yang selalu dinamis. Munculnya generasi ketiga HAM, yaitu hak solidaritas terkait dengan bangkitnya nasionalisme Dunia Ketiga dan persepsi negara-negara berkembang bahwa tatanan internasional yang cenderung melemahkan dan memarginalkan mereka. Negara-negara berkembang menuntut perlakuan adil dan membangun suatu sistem dan tatanan dunia yang dapat memperlancar keadilan distributif.

Persoalan lingkungan hidup ditinjau dari perspektif HAM mencakup 2 (dua) jenis HAM yaitu hak untuk menikmati sumber daya alam dan hak untuk memperoleh perlindungan atas dampak kerusakan lingkungan hidup. Dalam perspektif hukum HAM internasional, hak pertama merupakan hak menentukan nasib sendiri, sedangkan hak yang kedua merupakan hak atas lingkungan yang layak.

Hak menentukan nasib sendiri merupakan payung bagi terwujudnya hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pelanggaran terhadap hak menentukan nasib sendiri berarti juga melanggar hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya setiap orang di suatu negara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 Deklarasi Universal HAM yang secara implisit menjamin hak atas penentuan nasib sendiri dan Pasal 28 bahwa setiap orang berhak atas tatanan sistem sosial internasional yang menjamin terlaksananya hak-hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi.

Hak atas lingkungan tidak secara spesifik dirumuskan secara hukum dalam instrumen internasional HAM. Keberadaan

hak tersebut dihadirkan dengan membuat penafsiran yang luas terhadap isi dari hak atas hidup, sebagaimana banyak ditegaskan dalam konstitusi berbagai negara. Di Indonesia hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,” dan Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tentang Hak Asasi Manusia, “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Masyarakat sipil dalam tatanan ekonomi politik saat ini merupakan pihak yang seringkali menjadi korbannya. Masyarakat sipil harus berhadapan dengan dua pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM, yaitu negara dan pemilik modal. Kecenderungan yang terjadi adalah bahwa pasar melalui kekuatan modalnya memanfaatkan otoritas yang dimiliki negara untuk menetapkan kebijakan publik yang menguntungkan kepentingannya dan sekaligus mereduksi otoritas negara dalam mengurus sektor-sektor kesejahteraan. Dalam kasus seperti ini, negara dan korporasi-korporasi telah melanggar dua jenis HAM yang mendasar, yakni hak menentukan nasib sendiri dan hak atas lingkungan yang layak.

Daftar Pustaka

- Santosa, Achmad, *Lumpur Lapindo dan Pelanggaran HAM* dalam www.mediacenter.or.id.
- Alston, Philip, *Hukum Internasional dan Hak atas Pangan, dalam Hak Asasi Manusia dalam Masyarakat di Dunia yang Berubah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1994.
- Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994.
- Kleden, Emil, “Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat Adat”, *Makalah*, disampaikan dalam Seminar

- Sehari “Pelanggaran Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Melalui Kebijakan Pemerintah” diselenggarakan oleh Komnas HAM, Hotel Sheraton Media, Jakarta, 9 Desember 2005.
- Malik, Ichsan, et.al. *Buku Sumber, Menyeimbangkan Kekuata: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik atas Sumber Daya Alam*, Jakarta: Yayasan Kemala, 2003.
- Supancana, Ida Bagus Rahmadi, “Dimensi Baru Kejahatan Korporasi”, *Makalah*, disampaikan pada Forum Continuing Legal Education yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, 4 Desember 2007.
- Agung, Ivan Valentine, *Tindakan Kejahatan Korporasi PT. Lapindo Brantas Terhadap Masyarakat dan Lingkungan Hidup di Sidoarjo Jawa Timur* dalam www.walhi.or.id.
- Asshiddiqie, Jimly, ”Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Makalah*, disampaikan dalam *Studiium General* pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
- Loqman, Loebby, *Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian*, Jakarta: Datacom, 2005.
- Amrullah, M. Arief, *Kejahatan Korporasi*, Malang: Bayu Media, 2006.
- Khor, Martin, *Globalisasi dan Krisis Pembangunan Berkelanjutan*, Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas, 2002.
- Simatauw, Meentje, Leonard Simanjuntak, Pantoro Tri Kuswardono, *Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis*, Kupang: Yayasan PIKUL, 2001.
- Saleh, M. Ridha, *Ecoside: Politik Kejahatan Lingkungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Walhi, 2005.
- Singgih, *Kejahatan Korporasi yang Mengerikan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2005.

Sulaiman, S., *Otopsi Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2001.

Walkate, J.A., *Perjanjian Internasional Mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Peter Bachr, *et.al* (Penyunting), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.